



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 5171031010740001, Tempat dan tanggal lahir, Bima, 10 Oktober 1974, usia 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), pendidikan SLTA, beralamat di Simpang Peminge, Jl. Tropong No.4, Link/Br. Peminge, Kel. Nusadua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Domisili elektronik : ukku1972@gmail.com / 081237015151, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 06 Juni 1976, usia 48 Tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Mertasari Gg. Bambu III, Kav. 9 Dps. Br.Link Graha Santi, Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, domicile 082340865757, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 1 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 404/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 03 September 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/06/X/2004, tertanggal 11 Oktober 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun di Jl. Mertasari Gg. Bambu III, Kav. 9 Dps. Br.Link Graha Santi, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama ;
 - o Inka Febriyanti Binti Bunyamin, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 12 Februari 1998 , Pendidikan SLTA, saat ini sudah menikah ;
 - o Desi Rohayani Binti Bunyamin, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17 Desember 2000, Pendidikan SLTA, saat ini turut bersama dengan Termohon ;
 - o Ibnun Henamin Batuta Bin Bunyamin, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 08 Februari 2006, Pendidikan SLTA, saat ini turut bersama dengan Termohon ;
 - o Irsya Henamin Batuta Bin Bunyamin, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 14 Desember 2009, Pendidikan SLTP, saat ini turut bersama dengan Termohon ;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa Termohon mempunyai Pria Idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon saat Termohon sedang berdua dengan pria tersebut ;
 2. Bahwa Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup ;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon merasa tidak nyaman dengan pihak keluarga Pemohon karena selalu ikut campur dengan urusan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari 2022 dimana Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon diketahui masih berkomunikasi dengan laki-laki lain. Pemohon sudah berkali-kali memberikan kesempatan dan peringatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak menggubris dan tidak ada niat atau itikad baik untuk berubah dan memperbaiki keadaan rumahtangga. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (====) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk menghadap kepersidangan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena kehadiran Termohon dipersidangan adalah ketika proses persidangan telah memasuki tahap pembuktian saksi ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 552/06/X/2004, tertanggal 11 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonigiri, Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan di paraf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. =====, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang sampai awal tahun 2016, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak memenuhi nafkah Pemohon ;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. =====, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak empat orang anak ;

- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sampai tahun 2015 kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;

- Bahwa pertengkaran tersebut telah sering terjadi ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon juga menginginkan terjadinya perceraian dan mohon putusan ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon karena kehadiran Termohon dipersidangan pada saat proses telah memasuki tahap pembuktian akan tetapi sesuai anjuran dan nasehat Hakim, Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon oleh karenanya Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya, Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui akan adanya perselisihan dan pertengkaran serta juga mengakui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, Hakim juga akan memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P, yang diajukan oleh Pemohon bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P, Potocopi Kutipa Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon terikar dalam suatu perkawinan dan sampai saat ini belum

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan maka Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2004 dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan dengan baik hanya sampai tahun 2015 dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon kurang memenuhi nafkah Termohon dan semenjak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena kekurangan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah telah lebih dari 5 tahun. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak mempersoalkan pihak mana yang bersalah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berpisah dan atas dasar tersebut hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana dibacakan pada Jum'at, tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Regina Latifah, S.I.P., S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H,.M.A

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.I.P, .S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	54.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)